



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGGUGAT

Mustain, Tempat tanggal lahir Bondowoso, 12-03-1988, Umur ± 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Pocang Anom, Dusun Kebun Arang RT 23, RW 04, Kecamatan Jambisari, Kabupaten Bondowoso;
Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada HARYONO, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jln. Pelita No. 56.B Kelurahan Tamansari, Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2020, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 14-12-2020;

M E L A W A N

TERGUGAT

M. Asy Ari Yasid, Laki-laki, tempat tanggal lahir Bondowoso 23-07-1974, umur 46 Tahun, Alamat Desa Mangli RT. 11 RW 02 Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 14-12-2020 dalam Register Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan GUGATAN SEDERHANA (WANPRESTASI) terhadap Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2020 dalam perkara No. 14/Pdt.G.S/2020/PN. Bdw. Di Pengadilan Negeri Bondowoso, Kemudian perkara tersebut di Putus oleh Hakim dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, yang amar putusannya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Snj.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum surat perjanjian jual beli mobil. Sistem pembayaran kredit pada tanggal 22 November tahun 2018 yang di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
 3. Menyatakan Tergugat telah cidera janji / WANPRESTASI
 4. Menetapkan hutang Pokok Tergugat sebesar Rp.54.200.000 (Lima Puluh Empat juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Kepada Penggugat
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa satu unit mobil. Merk HYUNDAI Type ATOZ G. Warna biru metalik Tahun 2004 NOPOL E 1747 CC setelah dimutasi menjadi NOPOL P 1541 B. No Rangka MHXARM5AG4J309159, NO MESIN G4HCM409165 kepada Penggugat ;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini di perhitungkan sejumlah Rp 246.000 (DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH)
 7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan Selebihnya;
2. Bahwa atas putusan dalam perkara No.14/Pdt.G.S/2020/PN. Bdw. Tersebut, Penggugat mengajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 29 September 2020, yang kemudian atas permohonan eksekusi tersebut, pada tanggal 18 November 2020 dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, Tergugat menyerahkan unit mobil. Merk HYUNDAI Type ATOZ G. Warna biru metalik Tahun 2004 NOPOL E 1747 CC setelah dimutasi menjadi NOPOL P 1541 B. No Rangka MHXARM5AG4J309159, NO MESIN G4HCM409165, kepada Penggugat, sebagaimana amar putusan Hakim “ Mengadili” pada angka no. 5 tersebut diatas ;
3. Bahwa dalam putusan Hakim pada putusannya “Mengadili” pada angka 4, Yang menyatakan: “Menetapkan hutang Pokok Tergugat sebesar Rp. 54.200.000 (Lima Puluh Empat juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Kepada Penggugat “

Sedangkan penyerahan obyek sengketa yang diserahkan kepada Penggugat berupa unit mobil. Merk HYUNDAI Type ATOZ G. Warna biru metalik Tahun 2004 NOPOL P 1541 B. No Rangka MHXARM5AG4J309159, NO MESIN G4HCM409165 tersebut, setelah

Halaman 2 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Bdw



dijual oleh Penggugat hanya laku terjual dengan harga Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah) ;

4. Bahwa dikarenakan dalam putusan Hakim sebagaimana posita 3 tersebut diatas hutang Tergugat dinyatakan sebesar Rp.54.200.000 (Lima Puluh Empat juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Kepada Penggugat, sedangkan penjualan obyek sengketa hanya laku terjual dengan harga Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah), sehingga Tergugat masih mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 17.200.000,- (Tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
5. Bahwa sebelum gugatan ini di ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, Penggugat secara lisan ataupun lewat saudara – saudaranya Tergugat, telah berupaya mengingatkan kepada Tergugat, untuk segera melaksanakan isi Putusan Hakim, namun Tergugat bersikeras menunggu panggilan dari Pengadilan Negeri Bondowoso, kemudian Tergugat mengatakan, *hanya akan menyerahkan obyek sengketa, dan tidak akan membayar hutang Tergugat sebesar Rp. 54.200.000 (Lima Puluh Empat juta Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat sebagaimana isi putusan hakim pada “Mengadili” pada angka 4 yang menyatakan “Menetapkan hutang Pokok Tergugat sebesar Rp. 54.200.000 (Lima Puluh Empat juta Dua Ratus Ribu Rupiah) Kepada Penggugat “*, dengan dasar itulah gugatan ini di ajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Bondowoso;
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak sungguh sungguh menjalankan amar putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso dalam perkara No. 14/Pdt.G.S/2020/PN. Bdw. Yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian kami mohon kepada yang mulya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon untuk menyatakan “menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 17.200.000,- (Tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan kontan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa berdasarkan bukti putusan hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso pada perkara No.14/Pdt.G.S/2020/PN. Bdw. Yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian Tergugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan cidera janji/wanprestasi, dengan nyata – nyata tidak menjalankan amar Putusan dengan iktikad baik,
8. Bahwa dikarenakan Tergugat telah secara nyata tidak melaksanakan sebagaimana amar putusan Hakim dalam perkara No.

Halaman 3 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.G.S/2020/PN. Bdw. Yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugat mengalami kerugian materi dan waktu, maka patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

9. Bahwa menunjuk Pasal 118 HIR, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, berkenan kiranya menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi ;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya kepada Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 17.200.000,- (Tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan kontan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan masing-masing para pihak dan kuasanya datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan atau memberi saran pada para pihak untuk berdamai namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat adalah kabur (Obscur Libel), karena wanprestasi hanya terjadi jika diantara salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya. Sedangkan dalam perkara diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kesepakatan baru setelah putusan perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2020/PN Bdw (perkara sebelumnya).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon Penggugat dintakan ditolak dan atau dinyatakan tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Kami menolak seluruh dalil hukum yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya;
2. Kami mohon apa yang terurai dalam eksepsi dijadikan satu kesatuan dalam pokok perkara;
3. Bahwa kami tidak pernah melakukan perikatan perjanjian apapun setelah putusan Pengadilan Nomor : 14/Pdt.G.S/2020/PN Bdw.
4. Bahwa kami selaku pihak Tergugat dalam perkara Nomor: 14/Pdt.G.D/2020/PN Bdw.
5. Bahwa setelah pelaksanaan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso pada acara Aanmaning tanggal 18 Nopember 2020 , kami telah menyerahkan 1 Unit Atoz dengan cara suka rela dan itikad baik. Adapun nilai perolehan harga dari penjualan mobil yang didapat oleh Penggugat dalam transaksi jual beli atoz itu sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan kami;
6. Bahwa dalam hal hutang piutang yang pernah terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah selesai secara sempurna setelah Tergugat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Putusan perkara : 14/Pdt.G.S/2020/PN Bdw. Dan Berita Acara eksekusi Nomor : 9/Pdt.Eks/2020/PN Bdw yang sudah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso dan Panitera Muda Perdata selaku Plt Panitera, serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak pemohon dan termohon eksekusi.
7. Bahwa kami selaku Tergugat sangat keberatan dan dengan tegas menolak atas gugatan Penggugat secara keseluruhan, dikarenakan Tergugat selesai melaksanakan Amar Putusan perkara Nomor : 14/Pdt.G.S/20202/PN Bdw

Halaman 5 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Bdw



secara sukarela Melalui Proses eksekusi.(Tergugat menyerahkan 1 Unit Mobil Atoz warna Biru metalik tahun 2004 No Pol.P.1541 B. Kepada Penggugat) dan Penggugat menerimanya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, terbukti Penggugat sudah menandatangani Berita Acara Eksekusi Nomor :9/Pdt.Eks/2020/PN Bdw yang sudah disepakati bersama Tergugat di depan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Tertanggal 18 Nopember 2020. Berdasarkan uraian diatas, maka kami mohobn kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa dan mengadili perkara A Quo agar memberikan keputusan:

PRIMAIR:

a. Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

b. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim punya pertimbangan hukum lain, maka kami mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*", membebaskan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat sehingga untuk mempertegas dalil gugatannya maka Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat-surat dan telah diberi meterai secukupnya dan akan langsung dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

1. Fotocopy salinan Putusan No 14/Pdt.G.S//2020/PN Bdw, fotocopy mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy kwitansi Penjualan 1 unit mobil Atoz No Pol P1541, fotocopy mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kwitansi biaya perawatan mobil atoz No Pol P 1541 B;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas kuasa Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Ali Al Hamid**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya jual beli mobil Merk Hyundai Type Atoz warna biru metalik tahun 2004 No pol E 1747 CC antara saksi dan Mustain;
- Bahwa saksi menjual mobil tersebut pada tahun 2018;
- Bahwa mobil tersebut saksi tawarkan kepada Mustain seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) namun ditawarkan dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan alasan akan dijual kembali;
- Bahwa waktu itu Mustain membelinya secara kontan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Mustain menjual mobil tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas maka kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya yakni saksi Ali Al Hamid tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya yang merupakan pengetahuan Saksi sendiri berdasarkan apa yang mereka ketahui dan alami sendiri halmana keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah dibubuhi meterai cukup dan akan langsung dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

1. Fotocopy Berita Acara Teguran/Aaan maning Nomor 14/Pdt.G.S/PN Bdw Nomor 9/Pdt.Eks/2020/PN. Bdw diberi tanda **T-1**;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti:

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat telah mengajukan Eksepsi melalui jawabannya, hal mana didalam

Halaman 7 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Bdw



jawaban tersebut secara tersurat terdapat Eksepsi Gugatan kabur/Obscur Libel, maka Hakim berpendapat dengan merujuk ketentuan Pasal 17 PERMA No.2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik atau Kesimpulan dan oleh karena itu maka sangatlah patut Jika Eksepsi tersebut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati bahwa perkara aquo telah diputus dan Berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa pengertian gugatan telah Ne Bis in Idem (res Judicata) adalah suatu kasus (perkara) yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, apabila terhadapnya telah pernah diajukan kepada pengadilan dan telah dijatuhkan putusan, hal mana putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Adapun syarat-syarat suatu putusan dapat dikatakan telah Nebis In Idem apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

Gugatan baru yang diajukan sebagai ulangan yang kedua kalinya atas kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya sehingga objek serta pihak-pihaknya sama.

2. Terhadap perkara terdahulu telah ada Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Yaitu terhadap perkara terdahulu telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap, yang mana atas putusan tersebut sudah tertutup upaya hukum biasa (banding dan kasasi) atau atas perkara terdahulu tidak diajukan upaya hukum.

3. Putusan bersifat positif;

Suatu putusan disebut bersifat positif bila dalam pertimbangan dan dictum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan, bisa dalam bentuk menolak gugatan atau mengabulkan gugatan.

4. Subjek atau Pihak yang berperkara sama;

Subjek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu sama dengan yang diajukan kemudian; yang dianggap sama pihaknya meliputi:

Halaman 8 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Bdw



- orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan title umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris.
- orang yang mendapat hak berdasarkan title khusus dari para pihak yang berperkara seperti pembeli. Penerima hibah dsb.

5. Objek Gugatan sama:

Objek yang disengketakan terdahulu adalah sama dengan yang disengketakan belakangan.

Menimbang bahwa Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu apakah gugatan dari Penggugat memenuhi seluruh criteria Nebis in Idem/Res Judicata diatas atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, jawaban bukti surat yang diajukan Penggugat maupun Tergugat terdapat bukti berupa Putusan Pengadilan Bondowoso No.14/Pdt.G.S/2020/PN.Bdw (vide bukti P.1. dan T.1,).

Menimbang, bahwa didalam perkara yang telah memperoleh putusan dari tingkat pertama:

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis hakim gugatan dalam perkara ini adalah sama dengan perkara terdahulu yang pernah diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowopso No. 14/Pdt.GS/2020/PN.Bdw.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap perkara terdahulu telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap atau tidak

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang diajukan oleh Pergugat berupa Putusan Pengadilan Tingkat pertama (bukti P.1,) ternyata atas objek sengketa dimaksud dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut (satu unit mobil Merk Hyundai Type ATOZ. G. Warna biru metalik Tahun 2004 NO.POL. E. 1747 CC. setelah dimutasi menjadi NOPOL. P.1541.B. No. Rangka MHXARM5AG4J309159, No. Mesin G4HCM409165. oleh Pengadilan Negeri Bondowoso telah di Eksekusi berdasarkan Berita acara pelaksanaan Putusan/Eksekusi No.9/BA.Eks/Pdt.G/2020/PN.Bdw (bukti T.1).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan diatas Menurut pendapat hakim berarti perkara terdahulu sudah berkekuatan hukum tetap dan bahkat putusanya telah pula dilaksanakan atau dieksekusi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah putusan perkara terdahulu bersifat Positif atau tidak sehingga dapat ditentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No. 14/Pdt.GS/2020/PN.Bdw didalam amarnya telah menyebutkan "Mengabulkan gugatan Penggugat....." sehingga dengan demikian sudah jelas dan pasti status dan hubungan hukum tertentu atas hal dan objek yang disengketakan yaitu menjadi hak dari Penggugat dalam perkara terdahulu (Tergugat dalam perkara ini).

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara terdahulu putusannya telah bersifat Positif.

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah Subjek atau Pihak yang berperkara sama atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat serta Bukti surat (bukti P.1, P.2, P.3 dan T.1) Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi Ali Al Hamid PSaksi dari Penggugat.

Menimbang, bahwa berikutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek yang disengketakan terdahulu adalah sama dengan yang disengketakan belakangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara terdahulu objek sengketa adalah tentang satu unit mobil Merk Hyundai Type ATOZ. G. Warna biru metalik Tahun 2004 NO.POL. E. 1747 CC. setelah dimutasi menjadi NOPOL. P.1541.B. No. Rangka MHXARM5AG4J309159, NO. Mesin G4HCM409165.

Menimbang, bahwa objek sengketa pernah pula dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Bondowoso telah di Eksekusi berdasarkan Berita acara Teguran /Aanmaning No.9/Pdt.Eks/2020/PN.Bdw yang telah diserahkan dengan itikad baik oleh Tergugat kepada Penggugat (bukti T.1).

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimaksud dalam perkara ini ternyata sama persis dengan perkara terdahulu sehingga menurut hakim kriteria terakhir dari Res Judicata telah terpenuhi.

Menimbang bahwa bersarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum mutlak tidak lebih luas daripada sekedar mengenai

Halaman 10 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya. Oleh karena itu, untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah soal yang dituntut, alasan dan para pihak yang sama;

Menimbang bahwa dengan bertitik tolak atas ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, sangat terbukti gugatan Penggugat sekarang ini yaitu perkara perdata Nomor: 18/Pdt.GS/2020/PN.Bdw telah melekat unsur ne bis in idem, sehingga harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima, yaitu:

- Gugatan a quo telah diperkarakan sebelumnya;
- Terhadap gugatan terdahulu telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (res judicata/gezaag van gewijsde);
- Putusan yang berkekuatan hukum tetap ini bersifat positif, yaitu mengabulkan sebagian gugatan Penggugat ic. MUSTAIN (vide: Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 14/Pdt.GS/2020/PN.Bdw);
- Subjek yang menjadi pihak adalah sama, demikian pula objek gugatan adalah sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas telah nyata bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi semua syarat untuk dinyatakan sebagai gugatan Res Judicata atau gugatan yang Nebis in Idem sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Pergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) maka sesuai dengan Pasal 181 HIR Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan atas adanya gugatan ini.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1917 KUHPperdata, 181 HIR, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa ini nebis in idem;
2. Menyatakan gugatan dari Pergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh Budi Santoso, S.H. selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suhartini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhartini, S.H.

Budi santoso, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya penggandaan Gugatan : Rp. 20.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 90.000,-
- Biaya PNBP panggilan : Rp. 30.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 20.000,-
- Biaya Materai putusan : Rp. 9.000,-

Halaman 12 dari 13 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 18/Pdt.G.S/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp.. 259.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)